



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

JAKARTA

KAMIS, 28 JUNI 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 208] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 208] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 51/PUU-X/2012

1. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM)
2. Yayasan Soegeng Sarjadi
3. Yuda Kusumaningsih

PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012

1. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
2. Partai Bulan Bintang (PBB)
3. Partai Damai Sejahtera (PDS)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Kamis, 28 Juni 2012, Pukul 13.35 – 13.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Harjono
- 2) Ahmad Fadlil Sumadi
- 3) Anwar Usman

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Wiwik Budi Wasito
Mardian Wibowo

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-X/2012:

1. Yuda Kusumaningsih
2. Khoirunnisa Nur Agustyati

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-X/2012:

1. Veri Junaidi
2. Erik Kurniawan

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-X/2012:

1. Jamaluddin Karim
2. Mikael Marut
3. Tohadi
4. Ratna Ester Lumbang Tobing
5. Agus Dwi Warsono
6. Abudarrahan Tardjo
7. Michael Wangge
8. Ira Zahara Jatim
9. Widodo Iswantoro
10. Paskalis Da Cunha

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. KETUA: HARJONO

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 51/PUU-X/2012 sekaligus Perkara Nomor 52/PUU-X/2012 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik untuk disampaikan dulu pada persidangan ini siapa yang sudah hadir, Perkara Nomor 51/PUU-X/2012, setelah itu Perkara Nomor 52/PUU-X/2012. Perkara Nomor 51/PUU-X/2012 mana?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 51/PUU-X/2012: VERI JUNAIDI

Perkara Nomor 51/PUU-X/2012 hadir, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, kami dari Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-X/2012 hadir dalam permohonan. Saya Veri Junaidi sebagai Kuasa Hukum dan di samping kiri saya ada Erik Kurniawan sebagai Kuasa Hukum. Dan hadir juga Pemohon Prinsipal, Ibu Yuda Kusumaningsih dan Khoirunnisa Nur Agustyati. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: HARJONO

Baik. Perkara Nomor 52/PUU-X/2012, berikutnya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 52/PUU-X/2012: JAMALUDDIN KARIM

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Hukum Perkara Nomor 52/PUU-X/2012 yang hadir di sini, saya sendiri, Jamaluddin Karim. Kemudian, di sebelah kanan saya Abudarrahan Tardjo, Pak Agus Dwi Warsono, dan Pak Mikael Marut. Di sebelah kiri saya Tohadi, lalu sebelahnya lagi Ibu Ratna Ester Lumbang Tobing, dan kemudian Michael Wangge. Yang di belakang saya, Pak Widodo Iswantoro, dan Paskalis Da Cunha, serta Ibu Ira Zahara Jatim. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: HARJONO

Ya. Baik, sidang ini kan kelanjutan dari pemeriksaan pendahuluan yang pertama, dimana pada pemeriksaan yang pertama, Majelis Hakim memberikan nasihat-nasihat untuk penyempurnaan permohonan. Saya mulai dengan Perkara Nomor 51/PUU-X/2012, sudahkah dilaksanakan itu

atau apa tetap pada permohonan semula. Kalau ada perubahan disampaikan saja sedikit perubahannya tentang apa? Silakan, Perkara Nomor 51/PUU-X/2012 dulu.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 51/PUU-X/2012: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan sidang sebelumnya, kami dari Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-X/2012 melakukan beberapa perubahan sesuai dengan masukan yang disampaikan oleh Majelis Hakim.

Yang Pertama, terkait dengan perihal permohonan. Yang kedua, terkait pencantuman pemberian kuasa. Yang ketiga terkait dengan batu uji, baik bagi Pemohon secara kelembagaan maupun perseorangan, serta petitum atas permohonan kami.

Terkait perihal bahwa permohonan pengujian Pasal 208 sepanjang frasa secara nasional dan penjelasan Pasal 208 sepanjang frasa jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara DPR Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang kedua, bahwa kesemua Pemohon, yakni Veri ... atas nama Veri Junaidi, S.H., M.H. Erik Kurniawan, S.H., Wahyudi Djafar, S.H., kesemuanya adalah pengabdian bantuan hukum yang tergabung dalam koalisi amankan pemilu tahun 2014 yang kemudian disebut koalisi amankan pemilu memilih domisi hukum di Gedung Dana Graha Lantai 1, ruang 108, Jalan Gondangdia Kecil Nomor 12-14, Jakarta Pusat. Dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri berdasarkan Suara Kuasa tertanggal 1 Mei 2012, untuk dan atas nama Pemohon.

Berikutnya, perbaikan terkait dengan batu uji bahwa Pemohon secara kelembagaan menyatakan bahwa lahirnya pasal dan frasa dalam undang-undang a quo telah sangat mengganggu dan menghambat aktivitas Para Pemohon yang selama ini concern dalam isu pemilu dan demokrasi di Indonesia, sehingga telah merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon untuk berperan secara kelembagaan dalam memastikan terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil, serta tercapainya hak perwakilan pemilih melalui pemilu sebagai wujud pelaksanaan hak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Perbaikan kedua, terkait batu uji terhadap Pemohon perseorangan bahwa pemberlakuan Pasal 208 dan penjelasan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ada beberapa perbaikan kecil yang kemarin diminta untuk dikoreksi, sudah diperbaiki, namun yang kami sampaikan dalam permohonan ini kami langsung masuk pada petitum. Ada beberapa perbaikan sedikit, Yang Mulia. Kami bacakan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil sebagai berikut.

- a. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan Para Pemohon.
- b. Menyatakan Pasal 208 sepanjang frasa secara nasional Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca. Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara bertingkat di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- c. Menyatakan penjelasan Pasal 208 sepanjang frasa jumlah suara sah secara nasional adalah hasil penghitungan untuk suara DPR Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah inkonstitusional sepanjang tidak dibaca. Yang dimaksud dengan jumlah suara sah secara bertingkat di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota adalah hasil penghitungan suara untuk suara DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Demikian, Yang Mulia, beberapa perbaikan atas masukan dalam sidang sebelumnya. Terima kasih.

7. KETUA: HARJONO

Baik. Kita langsung dengar dari ... dari Perkara Nomor 52 terhadap perbaikan-perbaikan yang dinasihatkan oleh Hakim. Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012: JAMALUDDIN KARIM

Terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan sidang pendahuluan dan saran-saran dari Majelis dan nasihatnya, ada berbagai beberapa perbaikan, khususnya berkaitan dengan format permohonan, begitu juga dengan kelengkapan-kelengkapan alat bukti, juga ada perbaikan atau penambahan dari Kuasa Hukum yang ada.

Di samping itu, sebagaimana dinasihatkan oleh Majelis, kami juga menguraikan di halaman 24 poin 3, 4, sampai dengan seterusnya sampai

halaman 29. Kami mencoba mengaitkan antara sistem penyederhanaan partai pada alasan permohonan. Yaitu bagaimana menguraikan antara legal policy yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dikaitkan dengan hak asasi yang termuat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Begitu pula berdasarkan nasihat dari Majelis, kami juga berusaha menyampaikan tentang korelasi sistem proporsional yang rasional, memeriksa proporsional dan secara rasional kita menguraikan seperti itu untuk memperkuat dalam alasan permohonan tersebut. Ini berada dalam poin 3, 4, sampai dengan poin seterusnya dari halaman 24 sampai halaman 29. Begitu juga tentang perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan ... mungkin yang redaksional kita belum sisir, nanti barangkali bisa diperbaiki kita perbaiki.

Adapun dengan petitumnya, kami kira kami tidak mengadakan perbaikan tetap saja petitum yang kami ajukan tetap sebagai mana draft yang pertama.

Demikian, Yang Mulia. Mudah-mudahan perbaikan ini bisa dipertimbangkan oleh Majelis. Sehingga bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan bersama.

Perlu kami sampaikan juga, Yang Mulia, kami menginginkan bahwa ada prioritas dalam sidang ini karena menurut informasi, KPU sudah menjadwalkan tentang verifikasi terhadap partai politik. Saya kira itu permohonan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: HARJONO

Baik. Jadi, dua-dua sudah melakukan perbaikan, baik 51 maupun 52. Jadi, ketentuan membatasi perbaikan hanya 1 kali. Jadi, ini kita terima sebagai perbaikan terakhir, kalau toh mungkin masih ada kesempatan atas nasihat Hakim hari ini, nanti kalau dipandang perlu ya dibuat satu renvoi saja ya. Oleh karena itu, saya buka barangkali Anggota Hakim ada yang mau memberi, cukup. Jadi, sudah menganggap cukup, berarti Anda tidak perlu melakukan renvoi. Kita anggap sebagai permohonan yang akan diperiksa dalam persidangan nanti.

Persoalan prioritas waktu, semua perkara sekarang lagi menunggu juga, terutama pemilukada juga masih ada beberapa. Kita sih maunya cepat diputus juga, tapi kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan persidangan. Karena kita mau cepat nanti DPR-nya juga kita panggilkan, pemerintahnya juga kita panggil, kita dengar juga. Oleh karena itu, kita ikuti saja prosedur persidangan. Cepat lambatnnya nanti akan kita lihat di sana.

Baik kita akan saahkan dulu bukti dari Perkara 51. Perkara 51 itu ada lima alat bukti yang dilampirkan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

3. Fotokopi akta pendirian lembaga Pemohon
4. Buku tentang ambang batas perwakilan Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyediaan Sistem Kepartaian dan Konstitusional Hasil Pemilu
5. Fotokopi KTP, NPWP Pemohon perorangan
Itu yang diserahkan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON 51: VERI JUNAI DI

Benar, Yang Mulia.

11. KETUA: HARJONO

Eenggak ada tambahan, sementara belum?

12. KUASA HUKUM PEMOHON 51: VERI JUNAI DI

Sudah cukup, Yang Mulia.

13. KETUA: HARJONO

Ya, saya sahkan ya.

KETUK PALU 1X

52, tercatat ada bukti yang diserahkan P-1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8. P-2, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. P-3, Surat Keputusan Menteri HAM tentang Pengesahan Partai Sebagai Badan Hukum. P-3a, Keterangan Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum. P-3b, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Partai. P-3c, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Sebagai Badan Hukum. P-3d, sama saja, mungkin untuk masing-masing partai politik, ya? 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, j, k, l, bukti Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk masing-masing partai politik yang mengajukan uji. Lalu, P-4, Komisi Pemilihan Umum Berita Acara Nomor 46 dst. P-5, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk Jenderal Administrasi Hukum tentang Daftar Partai Politik yang berbadan hukum. P-6, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011.

Ada lagi yang masih ditambahkan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
JAMALUDDIN KARIM

Satu tambahan Kuasa Hukum dari kedaulatan kepada satu orang,
Jose Rizal, S.H. Nanti disampaikan.

15. KETUA: HARJONO

Apa yang mau disampaikan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
JAMALUDDIN KARIM

Kuasa Hukum.

17. KETUA: HARJONO

Kuasa Hukum, ya Kuasa Hukumnya nanti suratnya, surat
kuasanya saja disampaikan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
JAMALUDDIN KARIM

Ya, baik.

19. KETUA: HARJONO

Ini saya bacakan tadi bukti yang disampaikan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-X/2012:
JAMALUDDIN KARIM

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: HARJONO

Dengan demikian, bukti saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Jadi, nanti kalau persidangan sudah mulai dibuka, seluruhnya
berhak untuk mengajukan saksi dan ahli. Jadi, kalau sudah ditetapkan
harinya, lebih baik dipersiapkan di awal, siapa yang akan menyiapkan
saksi, siapa yang akan memanggil ahli, disampaikan nama-namanya
kepada Panitera. Gitu, ya?

Dengan demikian, persidangan pemeriksaan pendahuluan kali ini bisa dinyatakan cukup dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.48 WIB

Jakarta, 28 Juni 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.